



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sugiyanto, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "Sugiyanto, S.H., & Partners" yang berkantor di Jl. Kenanga Tengklilik RT 003 RW 004 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 75/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 02 Februari 2024 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Tunggur RT 001 RW 007 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Jumat, tanggal 24 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0282/062/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan setelah akad nikah Termohon mengucapkan sumpah taklik talak serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon Beralamat Dusun xxxxxxx Rt. 001 Rw. 007 Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dikaruniai 2(Dua) anak ;
 - a. ANDYRA ASYAHLA'DZULHIJAH ARI SEVIAN Umur : 5 Tahun
 - b. ARENDY ARSHA UTAMA Umur : 2 Tahun
5. Bahwa Kebahagiaan yang dirasakan Pemohon Setelah setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan akhir bulan maret 2020, karena sejak awal bulan april 2020 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perpecahan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon merasa kurang nafkah belanja yang diberikan Pemohon;
 - b. Termohon sudah tidak pernah tegur sapa dengan Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai kedua orang tua Pemohon;
 - d. Termohon Cemburuan;
 - e. Termohon tidak mau diajak pulang kerumah orang Tua Pemohon;

Hal. 2 dari 15 hal. putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sikap diam serta kesabaran Pemohon tersebut ternyata diartikan lain oleh Termohon dan sikap Termohon semakin menjadi-jadi dan puncaknya pada akhir bulan **Agustus 2020** terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon meninggalkan rumah dan Pulang kerumah orang Pemohon yang beralamat di Tanduran Rt.001 Rw.007 Desa xxxxxxxx kec.xxxxxxxx Kab.Wonogiri xxxx xxxxxx;

7. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil,bahkan permasalahan antara Pemohon dan Termohon tetap saja berlangsung terus menerus membuat keadaan rumah tangga semakin buruk, sehingga tujuan membangun rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Talak (Cerai Talak) Seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**ANDI WIDIYANTO BIN DALIMIN**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**RENI DWI ASTUTI HIDAYAH BINTI NARNO JOKO SAPUTRO**) didepan sidang pengadilan Agama Wonogiri .
3. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang sebaik-baiknya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 06 Februari 2024 dan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 15 Februari 2024 yang dibacakan di

Hal. 3 dari 15 hal. putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK 3312200405920001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 26-10-2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0282/062/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx tertanggal 24 Agustus 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3312190203200003, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 26-10-2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

B. Saksi

1. Dalimin bin Karso Radi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx

Hal. 4 dari 15 hal. putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, Desa Jatisari, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja serabutan sebagai terapis, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Stevanus Yuniarto bin Darto Wiyono, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 6 tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 15 hal. putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, sebelum menikah Termohon berjanji mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi setelah menikah malah tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 6 dari 15 hal. putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 06 Februari 2024 dan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 15 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan April tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sejak bulan Agustus tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 4 (empat) tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara

Hal. 7 dari 15 hal. putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul Kembali, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2018 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Hal. 8 dari 15 hal. putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 4 (empat) tahun, dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *j/s.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 15 hal. putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi (akibat) dari perkawinan putus karena talak, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa *mut'ah* dan nafkah *'iddah*;

Menimbang, bahwa *mut'ah* sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhul*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَبْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِصُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدْرِهِ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka.

Hal. 10 dari 15 hal. putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai *mut'ah*, Hakim secara *ex officio* (karena jabatan dan wewenangnya) dapat menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon dan nilai kepatutan dan kelayakan. Oleh karena itu berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai terapis adalah adil dan bijaksana jika Pemohon dibebankan kewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain kewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa 'iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun dengan bekas isterinya tersebut selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah 'iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa 'iddah sepanjang Termohon tidak **nusyuz** (membangkang);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Termohon berbuat **nusyuz** terhadap Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak termasuk istri yang **nusyuz** maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang bahwa adapun besaran nafkah iddah kepada Termohon, apabila dihubungkan dengan pertimbangan pekerjaan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka adalah adil dan bijaksana jika Pemohon dihukum untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 11 dari 15 hal. putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan posita poin 4 (empat) dan bukti P.3 serta dari keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Andyra Syahla'dzulhijjah binti Andi Widiyanto (perempuan) lahir di Wonogiri tanggal 09 Agustus 2019 dan Arendy Arsha Utama bin Andi Widiyanto (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 21 September 2022, dan saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* (dewasa) dan dalam asuhan Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam asuhan Termohon, maka Pemohon berkewajiban menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, (*vide* Pasal 41 huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan berdasarkan pertimbangan pekerjaan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, adalah adil dan bijaksana menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Andyra Syahla'dzulhijjah binti Andi Widiyanto (perempuan) lahir di Wonogiri tanggal 09 Agustus 2019 dan Arendy Arsha Utama bin Andi Widiyanto (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 21 September 2022 tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai kedua anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan, oleh karena itu Pemohon harus dihukum untuk memenuhinya sebagaimana dituangkan dalam dictum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tanggal 11 Juli 2017, maka Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah anak bulan pertama tersebut di

Hal. 12 dari 15 hal. putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya/mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri. Dengan ketentuan, jika Pemohon tidak memenuhinya maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan kecuali jika Termohon tidak keberatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri sebagai berikut:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah bulan pertama untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Andyra Syahla'dzulhijjah binti Andi Widiyanto (perempuan) lahir di Wonogiri tanggal 09 Agustus 2019 dan Arendy Arsha Utama bin Andi Widiyanto (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 21 September 2022, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan

Hal. 13 dari 15 hal. putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 02 Februari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Drs. Muhammad Mansur, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. Muhammad Mansur, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| b. | Surat Kuasa | : | Rp. 10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama | : | Rp. 20.000,00 |
| d. | Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| e. | Pemberitahuan | : | Rp. 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00 |

Hal. 14 dari 15 **hal.** putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)